

# PENGARUH PENGGUNAAN *E-FILING*, *E-BILLING* DAN *E-FAKTUR* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Julang Aprianto <sup>1)</sup>

Fajar Harimurti <sup>2)</sup>

Bambang Widarno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> julang.april@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the effect of e-filling, e-billing and e-invoicing on corporate taxpayer compliance in the Pratama Tax Service Office Surakarta. This type of research is a survey study on corporate taxpayers at KPP Pratama Surakarta. The population of this research is all corporate taxpayers registered in Pratama Tax Service Office Surakarta. The sampling technique used purposive sampling with a sample of 93 corporate taxpayers. The technique of collecting data used a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that e-filling had a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office Surakarta. e-billing has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office. e-invoices have a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office Surakarta.*

*Keywords: e-filling, e-billing, e-invoicing, tax compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jadi sebagai warga negara yang bijak, haruslah taat terhadap kewajiban perpajakannya, karena hasil bagi pajak tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya karena sistem perhitungan yang rumit dan proses pembayaran yang sulit. Hal ini terbukti dari pernyataan Direktur Online Pajak Charles Guinot yang mengungkapkan bahwa sistem perhitungan pajak manual masih dirasa rumit, berdasarkan hal tersebut Dirjen Pajak ingin membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan membantu wajib pajak pribadi dan perusahaan untuk mempermudah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi (<https://dailysocial.id>). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar sistem perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan ringkas dan tentu saja mengutamakan kenyamanan wajib pajak dengan berdasarkan pada perkembangan teknologi.

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia saat ini dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih tertinggal, misalnya Malaysia sudah di atas 13 persen, Vietnam dan Siangapura sampai 16

persen. Masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdampak kekuatan finansial dan juga perekonomian nasional karena menggambarkan suatu kondisi yang kurang bagus untuk kondisi ekonomi dan keuangan negara (<http://bisniskeuangan.kompas.com>).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah perlu mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengajak masyarakat termasuk pelaku usaha untuk lebih patuh dalam membayar pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat pemerintah juga melakukan modernisasi dalam hal pelaporan dan pendaftaran pajak di Indonesia, misalnya melalui pendaftaran Wajib Pajak secara *online*, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuat sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Berbagai jenis pajak dalam pemungutannya membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Wajib pajak terkadang tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut melalui sistem elektronik administrasi pajak diantaranya adalah *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*. “E-Filing adalah system *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*” (Pandiangan, 2010: 38). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media komputer yang terhubung langsung ke internet, maka penyampaian SPT dapat dilakukan, di mana wajib pajak dapat melaporkan SPT wajib pajak badan dengan jenis Pajak PPh dan PPN dan mendapatkan *real time acknowledgment* (konfirmasi pelaporan pajak), yang berarti nomor konfirmasi langsung didapatkan.

“E-billing adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*” (Husnurosyidah dan Suhardi, 2017: 98). Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Di mana dulunya pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). *e-faktur* berguna bagi wajib pajak badan untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan direktorat pajak dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara *online*. Penggunaan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Husnurosyidah dan Suhadi (2017) dengan hasil bahwa *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT se Kabupaten Kudus. Putra, Astuti dan Riyadi (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Suherman dan Almunawwaroh (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filling*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat tidak konsistennya hasil penelitian sehingga menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Husnurosyidah dan Suhadi (2017) dengan perbedaan bahwa pada subjek penelitian di mana pada penelitian terdahulu adalah pada BMT sedangkan penelitian sekarang fokus pada wajib pajak badan yaitu pengusaha kena pajak.

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 2) Menganalisis pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 3) Menganalisis pengaruh *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

### 1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain adalah *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*.

### 2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan.

## Kajian Teori dan Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi dalam Waluyo (2014:180) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan, sebagai contoh dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian SPOP sedangkan kepatuhan informal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan sebagai contoh wajib pajak PBB telah melunasi utang pajaknya sesuai utang pajak yang tertuang dalam SPPT. Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimalnya agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

Reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan paradigma maka hipotesis sebagai berikut:

H1: *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

2. Pengaruh *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing* wajib pajak harus membuat kode billing melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu *teller* bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobil banking (saat ini hanya bisa diakses oleh nasabah BPD Bali), agen *branchless banking* (saat ini dilayani melalui *brilink*). (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016).

*E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

3. Pengaruh *e-faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*e-faktur* (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak.

Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. *e-faktur* merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi pajak. Wajib pajak yang memiliki *e-faktur* akan memiliki e-nomor faktur. Hasil penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survei pada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Populasi penelitian seluruh wajib pajak badan yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta tahun 2017 yang berjumlah 10.492 wajib pajak. Sampel sebanyak 93 wajib pajak dengan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa wajib pajak menggunakan *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* dan bersedia menjadi responden penelitian.

Definisi Operasional Variabel

1. *e-filling*

*e-filling* adalah suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik untuk wajib pajak badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Indikator *e-filling* berdasarkan penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) yaitu:

- a. Kecepatan pelaporan SPT
- b. Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan
- c. Penghitungan lebih cepat

- d. Kemudahan pengisian SPT
  - e. Kelengkapan data pengisian SPT
  - f. Tidak merepotkan
2. *e-billing*  
*e-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Indikator *e-billing* berdasarkan penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) yang terdiri dari:
    - a. Mempermudah dan menyederhanakan poses pengisian data
    - b. Menghindari dan meminimalisir *human error*
    - c. Mempermudah cara pembayaran
    - d. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaan
    - e. Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri.
  3. e-faktur  
 e-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Indikator *e-faktur* berdasarkan penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) yang terdiri dari:
    - a. Efisiensi bukti pengesahan karena tidak perlu dicetak
    - b. Meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak
    - c. Kemudahan meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
    - d. Mencegah terjadinya faktur palsu karna menggunakan barcode.
  4. Kepatuhan Wajib Pajak  
 Kepatuhan wajib pajak adalah kesanggupan wajib pajak badan dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan pernyataan dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) yang terdiri dari:
    - a. Kepatuhan melaporkan pajak
    - b. Kepatuhan dalam ketepatan waktu membayar pajak
    - c. Kepatuhan untuk objektif dalam menghitung pajak terutang
    - d. Kepatuhan memasukkan semua objek pajak terutang dalam SPT
    - e. Kepatuhan pada undang-undang peraturan perpajakan
    - f. Ketakutan kena sanksi pajak

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Kueisoner  
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner dan disertai alternatif jawaban dengan menggunakan skala interval mulai dari angka 1 sampai dengan 5.
2. Studi Pustaka  
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara mencari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

1. Pengujian Instrumen: uji validitas menggunakan korelasi *product moment* dengan kriteria apabila  $p \text{ value} < 0,05$  maka dinyatakan valid dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .
2. Uji Asumsi Klasik: uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji normalitas.
3. Statistik Deskriptif  
 Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

4. Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (*e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak badan)
5. Uji t  
Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas (*e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak badan) secara parsial. Apabila  $p\ value \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sebaliknya apabila  $p\ value < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
6. Uji F  
Uji ketepatan model digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*) secara simultan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak badan). Kriteria keputusan menunjukkan bahwa apabila  $p\ value \geq 0,05$  maka tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sebaliknya apabila  $p\ value < 0,05$  maka ada pengaruh yang signifikan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
7. Koefisien determinasi ( $R^2$ )  
Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas (*e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur*) dalam menerangkan variasi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak badan) dalam bentuk persentase. Perhitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS.

## HASIL PENELITIAN

### Respon rate

Respon rate responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1

**Tabel 1. Respon Rate**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100,0
Kuesioner yang kembali	93	93,0

Sumber: data primer diolah, 2018

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Kuesioner telah disebar kepada 100 wajib pajak badan dan yang kembali dan telah diisi oleh konsumen sebanyak 93 responden yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan hipotesis penelitian

Hasil statistik deskriptif variabel *e-filing* diperoleh rata-rata nilai tertinggi (3,89) hal ini berarti bahwa penggunaan *e-filing* membuat pengisian data SPT menjadi lebih lengkap sedangkan skor terendah adalah sebesar (3,71) yang menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Hasil rata-rata tertinggi variabel *e-billing* sebesar (3,86) bahwa *e-billing* memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri dan mampu menghindari dan meminimalisir terjadinya *human eror* sedangkan skor hasil rata-rata terendah sebesar (3,78) di mana *e-billing* memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran. Rata-rata tertinggi variabel e-faktur sebesar (4,02) yang menyatakan bahwa penggunaan e-faktur dapat meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak dan penggunaan e-faktur lebih efisien karena bukti pengesahan karena tidak perlu dicetak sedangkan skor hasil rata-rata terendah sebesar (3,81) yang menyatakan bahwa penggunaan e-faktur lebih mudah dalam meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Rata-rata tertinggi variabel kepatuhan wajib pajak badan sebesar (4,19) yang menyatakan bahwa wajib pajak patuh karena takut kena sanksi pajak sedangkan skor hasil rata-rata terendah sebesar (3,93) yang menyatakan bahwa wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak.

## Hasil Uji Instrumen Penelitian

### Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen *e-filing* ( $X_1$ ) sebanyak 6 pernyataan, *e-billing* ( $X_2$ ) 5 pernyataan, *e-faktur* ( $X_3$ ) 5 pernyataan dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebanyak 6 pernyataan melalui uji korelasi *Product Moment Pearson* diketahui semua pernyataan valid dengan  $p\ value < 0,05$ . Hasil uji reliabilitas *e-filing* (0,856), *e-billing* (0,796), *e-faktur* (0,836) dan kepatuhan wajib pajak (0,757) karena *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  maka reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,818; 0,810; 0,837) $> 0,10$ <i>VIF</i> (1,222; 1,234; 1,195) $< 10$	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	$p$ (0,076) $> 0,05$	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	$p$ (0,132; 0,479; 0,109) $> 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	$p$ (0,501) $> 0,05$	Residual terdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

### Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Model	Koefisien regresi	t	Sig.
(Constant)	4,113	2,276	0,025
<i>e-filing</i>	0,242	3,906	0,000
<i>e-billing</i>	0,333	4,299	0,000
<i>e-faktur</i>	0,427	5,400	0,000
Fhitung = 42,454			0,000
Adj R Square = 0,575			

Sumber: Data primer diolah, 2018

#### 1. Persamaan regresi linear berganda

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui persamaan regresi linear berganda:

$$Y = 4,113 + 0,242 X_1 + 0,333 X_2 + 0,427 X_3$$

Interpretasinya adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $a$ ) bertanda negatif, yaitu 4,113, berarti apabila *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak adalah positif.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel *e-filing* ( $X_1$ ) yaitu sebesar 0,242 dan bertanda positif, artinya semakin baik *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dengan asumsi variabel *e-billing* dan *e-faktur* dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel *e-billing* ( $X_2$ ) yaitu sebesar 0,333 dan bertanda positif, artinya semakin baik *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dengan asumsi *e-filing* dan *e-faktur* dianggap tetap.

- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel e-faktur ( $X_3$ ) yaitu sebesar 0,427 dan bertanda positif, artinya semakin baik e-faktur maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dengan asumsi *e-filling* dan *e-billing* dianggap tetap.
2. Uji t
    - a. Pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 3,906 dengan *p value*  $0,000 < 0,05$  berarti *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sehingga  $H_1$  terbukti kebenarannya.
    - b. Pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 4,299 dengan *p value*  $0,000 < 0,05$  berarti *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sehingga  $H_2$  terbukti kebenarannya.
    - c. Pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 5,400 dengan *p value*  $0,000 < 0,05$  berarti e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sehingga  $H_3$  terbukti kebenarannya
  3. Uji F  
Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 42,454 dengan *p value*  $0,000$  sehingga  $< 0,05$  berarti bahwa terdapat pengaruh *e-filling*, *el-billing* dan e-faktur secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
  4. Koefisien Determinasi  
Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai 0,575 hal ini berarti bahwa sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel *e-filling*, *el-billing* dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 57,5% sedangkan sebesar 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian, misalnya adalah adanya sanksi dan hukuman, kesadaran wajib pajak.

## PEMBAHASAN

1. Pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  
*E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  
*E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. *E-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.
3. Pengaruh e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-faktur berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik e-faktur maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017) menyatakan bahwa *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

*e-faktur* (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, sehingga H<sub>3</sub> terbukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama hendaknya perlu memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang *e-filing e-billing* dan e-faktur dan memberikan pelatihan secara langsung kepada Wajib Pajak, sehingga dengan adanya pelatihan dan sosialisasi membuat Wajib Pajak bisa memahami penggunaan aplikasi *e-filing*, *e-billing* dan e-faktur sehingga dapat digunakan di dalam proses pembayaran pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. "Pengaruh *E-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 1, No 1, hal 97-106. Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo. Surabaya.  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>, diakses tanggal 13 Nopember 2017  
<https://dailysocial.id/post/onlinepajak-luncurkan-dua-fitur-premium>, diakses tanggal 28 Nopember 2017
- Pandiangan, Liberty. 2010. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni; Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Arie Wahyuni. 2017. "Pengaruh Penerapan *e-system* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 7 No 1, hal 1-11. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Suherman, Maman dan Medina Almunawwar. 2015. "Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya". *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol. 15 No. 1. Hal 99-115.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.